



P E N E T A P A N
Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Megawati Zebua, Tempat tanggal lahir Tumori, 10 April 1975, Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Ds. Suci Kecamatan Manyar Rt 001/ Rw 015 Kabupaten Gresik disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 September 2023 dengan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Gsk, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 5 September 2023 Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Gsk telah mengemukakan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan tanggal 05 Juli 2001 dengan seorang laki-laki bernama Asaato Telaumbanua sesuai Akta Nikah Nomor 484/CS-GST/PU-KP/2001 yang tercatat di daftar pencatatan perkawinan pada tanggal 13 Juli 2001.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama
 - a. Demitrius Amnoel Telaumbanua lahir di Gunungsitoli tanggal 22 Desember 2011 ,
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 sesuai dengan kutipan Akta Kematian nomor 3525-KM-17012020-0008 tanggal 25 Desember 2019
4. Bahwa Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa Rumah hak Milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 12.09.10.02.1.1536. dengan luas bangunan 70m² dan luas tanah 180m², atas nama Asaato Telaumbanua, terletak di Jalan Raya Permata Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Suci No 90, RT 01 RW 15, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, NIB 12.09.10.02.03074.

5. Bahwa Anak Pemohon tersebut yang Bernama Demitrius Amnoel Telaumbanua masih dibawah umur / belum dewasa, maka demi kepentingannya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama Demitrius Amnoel Telaumbanua, lahir di Gunungsitoli tanggal 22 Desember 2011
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas untuk membalik nama Rumah dalam Sertifikat Hak Milik No. 12.09.10.02.1.1536. dengan luas bangunan 70m2 dan luas tanah 180 M2, atas nama Asaato Telaumbanua, terletak di Jalan Raya Permata Pondok Permata Suci No 90, RT 01 RW 15, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, NIB 12.09.10.02.03074. menjadi atas nama Megawati Zebua dan Demitrius Amnoel Telaumbanua
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pengadilan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Gresik atas nama Megawati Zebua (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Megawati Zebua tertanggal 13 November 2020 (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 484/CS-GST/PU-KP/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias tertanggal 18 Juli 2001 pernikahan antara Asa'ato Telaumbanua dengan Megawati Zebua (Bukti P-3);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LU-02022012-0023 atas nama Demitrius Amnoel Telaumbanua lahir di Gunungsitoli pada tanggal 22 Desember 2011 anak kesatu laki-laki dari Ayah Asaato Telaumbanua dan Ibu Megawati Zebua yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 2 Februari 2012 (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-17012020-0008 tertanggal 17 Januari 2020 atas nama Asaato Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui untuk ditandatangani oleh Kepala Desa Suci dan diketahui untuk ditandatangani oleh Camat Manyar yang menyatakan Demitrius Amnoel Telaumbanua adalah benar ahli waris dari almarhum Asaato Telaumbanua (Bukti P-6);
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1536 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tanah dan bangunan dengan luas 180 m² atas nama pemegang hak Asaato Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Gresik (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-7, telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agamanya yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke- 1. Inge Kartini Phandu:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan tanggal 05 Juli 2001 dengan seorang laki-laki bernama Asaato Telaumbanua sesuai Akta Nikah Nomor 484/CS-GST/PU-KP/2001 yang tercatat di daftar pencatatan perkawinan pada tanggal 13 Juli 2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama:
 1. Demitrius Amnoel Telaumbanua lahir di Gunungsitoli tanggal 22 Desember 2011;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 sesuai dengan kutipan Akta Kematian nomor 3525-KM-17012020-0008 tanggal 25 Desember 2019;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa Rumah hak Milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 12.09.10.02.1.1536. dengan luas bangunan 70m2 dan luas tanah 180m2, atas nama Asaato Telumbanua, terletak di Jalan Raya Permata Pondok Permata Suci No 90, RT 01 RW 15, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, NIB 12.09.10.02.03074;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut yang Bernama Demitrius Amnoel Telaumbanua masih dibawah umur / belum dewasa, maka demi kepentinganya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke- 2. Suntje Turangan:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan tanggal 05 Juli 2001 dengan seorang laki-laki Bernama Asaato Telaumbanua sesuai Akta Nikah Nomor 484/CS-GST/PU-KP/2001 yang tercatat di daftar pencatatan perkawinan pada tanggal 13 Juli 2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama;
 1. Demitrius Amnoel Telaumbanua lahir di Gunungsitoli tanggal 22 Desember 2011;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 sesuai dengan kutipan Akta Kematian nomor 3525-KM-17012020-0008 tanggal 25 Desember 2019;
- Bahwa Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa Rumah hak Milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 12.09.10.02.1.1536. dengan luas bangunan 70m2 dan luas tanah 180m2, atas nama Asaato Telumbanua, terletak di Jalan Raya Permata Pondok Permata Suci No 90, RT 01 RW 15, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, NIB 12.09.10.02.03074;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut yang Bernama Demitrius Amnoel Telaumbanua masih dibawah umur / belum dewasa, maka demi kepentinganya sebagai orang tua kandung dari anak tersebut sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang pemberian ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut atas untuk balik nama Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1536 tanah dan bangunan di daerah Suci Kec. Manyar, Kab. Gresik dengan luas 180 m²;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum nomor 2 tentang pemberian ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama Demitrius Amnoel Telaumbanua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 484/CS-GST/PU-KP/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias tertanggal 18 Juli 2001 pernikahan antara Asa'ato Telaumbanua dengan Megawati Zebua dan P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Megawati Zebua tertanggal 13 November 2020, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Asa'ato Telaumbanua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-2, P-3 dan P-4, diperoleh fakta bahwa Pemohon selama menikah dengan Asa'ato Telaumbanua telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Demitrius Amnoel Telaumbanua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-4, diperoleh fakta bahwa Demitrius Amnoel Telaumbanua saat ini berusia 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-5, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Asa'ato Telaumbanua saat ini telah meninggal dunia di Jember pada tanggal 25 Desember 2019;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai batas usia dewasa ini tidak bisa dipungkiri masih menjadi perdebatan yang cukup sengit dalam praktiknya; walaupun sudah ada Yurisprudensi dan beberapa Undang-Undang yang menyatakan dengan tegas tentang batas usia dewasa adalah 18 tahun, namun Pengadilan berpendapat bahwa demi kewaspadaan dan kehati-hatian usia 21 tahun adalah umur yang ideal untuk melakukan peralihan hak atas tanah hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 330 KUHPdata yang menyatakan batas usia dewasa adalah 21 tahun;

Menimbang, bahwa pasal 330 KUHPdata menentukan sebagai berikut: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah";

Menimbang, bahwa oleh karena Demitrius Amnoel Telaumbanua saat ini berusia 11 tahun dimana anak tersebut belum pernah menikah maka anak tersebut dikategorikan masih dibawah umur atau belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum karena belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan untuk itu orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Demitrius Amnoel Telaumbanua masih di bawah umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan Pemohon terbukti merupakan orang tuanya yang masih hidup dan saat ini kekuasaannya sebagai orang tua tidak dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon menurut hukum berhak mewakili anaknya yang bernama Demitrius Amnoel Telaumbanua untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga petitum nomor 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu tentang pemberian ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut di atas untuk melakukan balik nama tanah dan bangunan yang berada di Desa Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1536 dengan luas 180 m² atas nama pemegang hak Asa'ato Telaumbanua;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-7 diperoleh fakta bahwa almarhum Asa'ato Telaumbanua meninggalkan harta warisan kepada ahli warisnya berupa tanah dan bangunan yang berada di Desa Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1536 dengan luas 180 m² atas nama pemegang hak Asa'ato Telaumbanua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui untuk ditandatangani oleh Kepala Desa Suci Kec. Manyar, Kab. Gresik dan diketahui untuk ditandatangani oleh Camat Manyar yang menyatakan Demitrius Amnoel Telaumbanua adalah ahli waris dari almarhum Asa'ato Telaumbanua, diperoleh fakta bahwa oleh karena Asa'ato Telaumbanua telah meninggal dunia maka Demitrius Amnoel Telaumbanua adalah ahli waris dari harta peninggalan Asa'ato Telaumbanua;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud untuk mewakili anak kandungnya yang belum dewasa untuk melakukan balik nama tanah dan bangunan yang berada di Desa Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1536 dengan luas 180 m² atas nama pemegang hak yaitu Asa'ato Telaumbanua menjadi atas nama Megawati Zebua dan Demitrius Amnoel Telaumbanua, maka Hakim berpendapat alasan tersebut dapat diterima karena keduanya adalah benar para ahli waris dari harta peninggalan Asa'ato Telaumbanua dan tujuan permohonan tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi Pemohon dan anaknya, sehingga petitum nomor 3 beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama Demitrius Amnoel Telaumbanua, lahir di Gunungsitoli tanggal 22 Desember 2011;
3. Memberikan ijin kepada pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut di atas untuk membalik

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rumah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 536. dengan luas 180 M2, atas nama Asaato Telaumbanua, terletak di Jalan Raya Permata Pondok Permata Suci No 90, Rt 01 Rw 15, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menjadi atas nama Megawati Zebua;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami: Bagus Trenggono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	:Rp.125.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	:Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp 185.000,00(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);